

## ABSTRAK

Dalam perkara Nomor 215/Pdt.G/2014/PN Bekasi yang telah diputus pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bekasi antara Dr. H.M. Hasyim sebagai para Penggugat berlawanan dengan H. Martius, Dkk sebagai Tergugat mengenai sengketa perbuatan Jual-beli Tanah. Putusan pengadilan merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim dan merupakan pernyataan sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan dimuka sidang yang hasil akhirnya adalah untuk mengakhiri sengketa perkara antar pihak yang bersengketa. Putusan tidak sesuai dengan prosedur karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dail gugatannya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atas jual beli tanah dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa penerbitan akta jual beli no. 367 cacat hukum dan Tergugat II tidak pernah membayar uang pembayaran Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka akta No. 47/2013 sebagai lanjutan dari Akta jual Beli no. 367 dinyatakan cacat hukm, tuntutan penggugat seperti termuat dalam petitum no.3 yakni pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli *addendum* no.001/MTS-MTS/VIII/2012, mengingat isi perjanjian dalam *addendum* tersebut tidak terlaksana dan Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi, maka pengikatan jual beli seperti termuat dalam *addendum* no.001/MTS-MTS/VIII/2012 dinyatakan batal.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah

## **ABSTRACT**

The decision that has been determined by the judge in Case Number 215/Pdt.G/2014/PN Bekasi is not in accordance with the procedure because the plaintiff cannot prove the arguments for his lawsuit and based on the evidence submitted cannot legally prove that Defendant II has committed an act of default on the sale and purchase of land in the a quo case, it is proven issuance of sale and purchase deed no. 367 is legally disabled and Defendant II has never paid the payment of Rp.1,750,000,000 to the Plaintiff, then deed No. 47/2013 as a continuation of the Sale and Purchase Deed no. 367 stated that there was a legal defect, the plaintiff's claim as contained in petitum no. 3, namely the cancellation of the Addendum Sale and Purchase Binding Deed No.001/MTS-MTS/VIII/2012 is declared void.

Keywords: Land Rights, Sale and Purchase, Land Deed Maker Official